



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

Nomor : 11 Tahun 2007

TENTANG PERTANGGUNJAWABAN PENGGUNAAN DANA

BUPATI MAMUJU UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu mengatur pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan akuntabelitas dan transparansi.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Dana.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

BAB I Pengelolaan Pertanggungjawaban

Pasal 1

Bendahara Pengeluaran secara Administratif wajib mempertanggungjawabkan Penggunaan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 2

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban.

Pasal 3

Batas waktu penerbitan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 4

Laporan Pertanggungjawaban pada akhir Tahun Anggaran pengeluaran dana bulan desember paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1). Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2). Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud poin a dan b diatas dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3). Format pertanggungjawaban seperti dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB II Kewajiban Bendahara

Pasal 1

- (1). Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2). Bendahara Penerimaan pada SKPD mempertanggungjawabkan secara Administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3). Bendahara Penerimaan pada SKPD secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (4). Atas laporan pertanggungjawaban tersebut PPKD selaku BUD melakukan Verifikasi, Evaluasi, dan analisis dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (5). Format pertanggungjawaban penerimaan uang berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III Sanksi

- (4). Atas laporan pertanggungjawaban tersebut PPKD selaku BUD melakukan Verifikasi, Evaluasi, dan analisis dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (5). Format pertanggungjawaban penerimaan uang berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.



BAB III Sanksi


- (1). Sanksi keterlambatan penyampaian atas laporan pertanggungjawaban berupa penundaan dan pencairan dana bulan berikutnya sedang keterlambatan pada akhir tahun anggaran dapat ditetapkan sebagai Sisa Kas dan harus disetor kembali ke Kas Daerah.
- (2). Batas waktu penyetoran sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yaitu tanggal 10 Januari tahun berikutnya dan apabila tidak disetor sampai batas waktu tersebut dikenakan denda sebesar 2% dari nilai UYHD tersebut.

BAB IV Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 30 April 2007

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN BID. PERENCANAAN	
KABAG. HUKUM	
KASUBAG. PERENCANAAN	


BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID

FORMAT PENATAUSAHAAN ATAS PENERIMAAN

BUKU KAS UMUM

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....
 BUKU KAS UMUM**

SKPD
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA ANGGA :
BENDAHARA PENGELOARAN

NO. URUT	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN Rp.	PENGELUARAN Rp.
1	2	3	4	5	6
Jumlah bulan/tanggal					
Jumlah sampai bulan lalu/yl					
Jumlah semua s/d bulan/tanggal					
Sisa Kas					
Pada hari ini tanggal..... 200.....					
Oleh kami didapat dalam kas Rp.					

Terdiri dari :
 a. Tunai Rp.
 b. Saldo Bank Rp.
 c. Surat Berharga Rp.

..... dengan huruf)


SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN BID	
KABAG. HUMAS	
KASUBAG. PERENCANAAN	<i>da</i>

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan)
 (nama lengkap)
 Nip.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan)
 (nama lengkap)
 Nip.


BUKATI MAMUJU UTARA
 H. ABDULLAH RASYID

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
 (SPJ BELANJA-FUNGSIONAL)

SKPD
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Tahun Anggaran
 Bulan



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini (Rp)	SISA PAGU ANGGARAI (Rp)
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini (4+5)	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini (7+8)	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini (10+11)		
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10	11	12 (10+11)	13 (6+9+12)	14 (3-13)
Penerimaan :													
- SP2D													
- Potongan Pajak													
a. PPN													
b. PPh-21													
c. PPh-22													
d. PPh-23													
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :													
Jumlah													


Mengetahui,
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

..... tanggal.....
 Bendahara Pengeluaran

Nama Lengkap

Nama Lengkap

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
KABANG	
KASUBAG. PERENCANAAN	


BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID